



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bengkulu Utara.

Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara;
2. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
6. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.

9. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan di Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau bergelombang.
10. Panitia Pengawas Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk Camat pada tingkat kecamatan untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan.
11. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
12. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
14. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
15. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
16. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
17. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa.
19. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan calon Kepala Desa.
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
22. Hari adalah hari kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK SATU KALI
ATAU BERGELOMBANG

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan secara serentak satu kali atau bergelombang sesuai dengan tahun pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- (2) Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan dan hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa;
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
TAHAPAN PERSIAPAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia Pemilihan di kabupaten

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan di Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati sebagai Pengarah I;
 - b. Wakil Bupati sebagai Pengarah II;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab;
 - d. Asisten Bidang Pemerintahan sebagai Koordinator;
 - e. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah sebagai Ketua;
 - f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Wakil Ketua;
 - g. Kepala Sub Bagian Pemerintah Desa dan BPD sebagai Sekretaris;
 - h. Anggota :
 - 1) Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
 - 2) Asisten Bidang Umum
 - 3) Staf Ahli Bidang Pemerintahan
 - 4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- 5) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - 6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 7) Inspektur Daerah
 - 8) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 9) Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah
 - 10) Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 11) Unsur dari Pengadilan Negeri
 - 12) Unsur dari Kejaksaan Negeri
 - 13) Unsur dari Kepolisian Resort
 - 14) Unsur dari Komando Distrik Militer
 - 15) Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 - 16) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 - 17) Kepala Sub Bagian Dokumentasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 - 18) Kepala Sub Bagian Penataan Wilayah dan Desa Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah
 - 19) Sub Bagian Kewenangan dan Aset Desa Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah
 - 20) Kepala Seksi Penataan dan Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 21) Staf Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah.
- (3) Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e didelegasikan kepada Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan di Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, dan huruf h bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan

Pasal 4

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan terdiri dari :
 - a. Camat sebagai Pengarah;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan sebagai Anggota;
 - e. 1 (satu) orang anggota Koramil sebagai anggota;
 - f. 1 (satu) orang anggota Polsek sebagai anggota;
 - g. Kepala KUA Kecamatan sebagai anggota; dan
 - h. 2 (dua) orang tokoh masyarakat dari setiap desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagai anggota.
- (3) Setelah Panitia Pengawas Pemilihan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempersiapkan sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan di Kantor Camat.
- (4) Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. mempelajari laporan pelanggaran tahapan pemilihan Kepala Desa dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia Pengawas Pemilihan berkewajiban :
 - a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif; dan
 - c. menyampaikan laporan kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.
- (6) Panitia Pengawas Pemilihan berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Panitia Pengawas Pemilihan berhak memanggil Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, Saksi dan pelapor untuk dimintai keterangan terkait masalah yang dilaporkan ke Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan.

Pasal 5

Panitia Pengawas Pemilihan dibentuk sebelum pembentukan Panitia Pemilihan dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan oleh masyarakat, bakal calon Kepala Desa, atau calon Kepala Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat yang melakukan pelanggaran;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. kronologis dan uraian kejadian pelanggaran;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah terjadinya pelanggaran.

Bagian Ketiga Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan berjumlah 7 (tujuh) orang berasal dari :
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Pengurus lembaga kemasyarakatan; dan/atau
 - c. Perwakilan profesi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan/atau keterwakilan gender dari setiap Dusun.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. 1 orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 5 orang anggota.
- (3) Dalam rangka pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyelenggarakan rapat paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa dan/atau pemberitahuan jadwal dan tahapan pemilihan Kepala Desa serentak satu kali atau bergelombang.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh :
 - a. sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) Anggota BPD;
 - b. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
 - c. perangkat desa;
 - d. pengurus lembaga kemasyarakatan;
 - e. sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang perwakilan profesi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan/atau keterwakilan gender dari setiap dusun.
- (5) Penyampaian undangan rapat harus dilaksanakan secara tertib kepada calon peserta rapat yang dibuktikan dengan tanda terima.
- (6) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memilih 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Panitia Pemilihan sekaligus menyusun Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (7) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita acara rapat yang ditanda tangani oleh seluruh peserta rapat.
- (8) Berdasarkan berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), BPD menetapkan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan.
- (9) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan paling lama 2 (dua) hari setelah berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat.
- (10) Panitia Pemilihan membentuk Sekretariat yang berkedudukan di Kantor Kepala Desa setempat.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
 - a. bersifat mandiri dan tidak memihak; dan
 - b. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD dengan tembusan Camat.
- (3) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bertanggung jawab kepada BPD.

Bagian Keempat

Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Panitia Pemilihan

Pasal 9

- (1) BPD mengambil sumpah/janji dan melantik Panitia Pemilihan yang disaksikan oleh Kepala Desa setempat.

- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Panitia Pemilihan dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari setelah terbitnya keputusan BPD tentang pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8).
- (3) Urutan pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut :
 - a. pembacaan keputusan BPD tentang penetapan Panitia Pemilihan;
 - b. pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan oleh Ketua BPD;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan;
 - d. pelantikan Panitia Pemilihan oleh Ketua BPD;
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah sebagai berikut :
 “DEMI ALLAH/TUHAN, SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI DAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN SAYA SELAKU PANITIA PEMILIHAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA DENGAN TIDAK BERPIHAK PADA SALAH SATU CALON, BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG TEGUH DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN SUMPAH/JANJI SAYA INI SESUAI HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan dapat diberhentikan dalam hal :
 - a. melanggar sumpah/janji;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas; dan
 - c. mengundurkan diri.
- (2) Tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana maksud ayat (1) huruf b antara lain :
 - a. tidak dapat menghadiri rapat Panitia Pemilihan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan
 - b. tidak dapat mengikuti 3 (tiga) kegiatan berturut-turut dalam 1 (satu) tahapan.
- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka diganti dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melalui rapat BPD dan ditetapkan melalui Keputusan BPD.

Pasal 11

Keputusan BPD tentang pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.

- (2) Panitia Pemilihan tidak diperbolehkan ada hubungan keluarga dari garis keturunan anak, orang tua, suami dan/atau istri dengan bakal calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan memiliki hubungan dengan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai Panitia Pemilihan.

Bagian Kelima
Pendaftaran Pemilih dan Penyusunan DPS

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran pemilih dengan persyaratan meliputi :
 - a. penduduk Desa setempat yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (2) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari.
- (3) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan Daftar Pemilih tiap Dusun.
- (4) Daftar Pemilih tiap Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan menjadi DPS.
- (5) Formulir DPS sekurang-kurangnya memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan alamat.
- (6) Format Formulir DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DPS untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar.
- (8) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan kepada Panitia Pemilihan mengenai:
 - a. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. pemilih terdaftar ganda;
 - d. pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; dan
 - e. pemilih yang memenuhi persyaratan tetapi belum terdaftar dalam DPS.
- (9) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Bagian Keenam
Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 14

- (1) Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar yang berisi pemilih yang memenuhi persyaratan tetapi belum terdaftar dalam DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8) huruf e.
- (2) Jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman DPS berakhir.
- (3) Format daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diumumkan di Kantor/Balai Desa dan ditempat strategis lainnya oleh Panitia Pemilihan selama 3 (tiga) hari.

Bagian Ketujuh
Penetapan DPT dan Penyusunan Salinan DPT

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di Kantor/Balai Desa dan ditempat strategis lainnya di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 17

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT.
- (2) Format salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Yang berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah pemilih yang telah tercantum dalam DPT.

Bagian Kedelapan
Tempat Pemungutan Suara

Pasal 19

- (1) TPS dibentuk melalui keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah dan lokasi TPS.
- (3) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) TPS dan paling banyak 2 (dua) TPS.
Dalam hal dibentuk 2 TPS sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan ketentuan di Desa yang bersangkutan memiliki wilayah minimal 5 (lima) Dusun.
- (4) Lokasi TPS harus berada di wilayah desa yang akan melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dan diprioritaskan tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh pemilih termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (5) Lokasi TPS tidak diperkenankan menempati halaman dan gedung sekolah, kantor milik pemerintah, sarana kesehatan, sarana peribadatan dan pasar.

Bagian Kesembilan
Penyusunan Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 20

- (1) Rencana biaya pemilihan Kepala Desa disusun oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Rencana biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Surat Suara;
 - b. Kotak Suara;
 - c. Honorarium Panitia Pemilihan;
 - d. Bilik Suara;
 - e. Alat tulis kantor;
 - f. Alat dan alas coblos;
 - g. Tinta;
 - h. Gembok kotak suara;
 - i. Biaya pelantikan, kecuali untuk keperluan Pakaian Dinas Upacara calon Kepala Desa terpilih;
 - j. Tenda;
 - k. Meja kursi;
 - l. Makan minum;
 - m. Pengamanan;
 - n. Sound system; dan
 - o. Transportasi.

Pasal 21

Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan jumlah mata pilih DPT ditambah 2,5 % (dua koma lima persen) dari DPT sebagai surat suara cadangan.

Pasal 22

Jumlah kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan jumlah dusun per Desa.

Pasal 23

Honorarium Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c diberikan untuk jangka waktu selama 4 (empat) bulan.

Pasal 24

Jumlah bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. jumlah mata pilih sampai dengan 500 sebanyak 2 bilik;
- b. jumlah mata pilih 501 sampai dengan 1.000 sebanyak 4 bilik;
- c. jumlah mata pilih 1.001 sampai dengan 1.500 sebanyak 6 bilik;
- d. jumlah mata pilih 1.501 sampai dengan 2.000 sebanyak 8 bilik;
- e. jumlah mata pilih 2.001 sampai dengan 2.500 sebanyak 10 bilik;
- f. jumlah mata pilih 2.501 sampai dengan 3.000 sebanyak 12 bilik;
- g. jumlah mata pilih lebih dari 3.000 sebanyak 14 bilik.

Pasal 25

Kebutuhan untuk alat tulis kantor di masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e sebanyak 1 (satu) paket.

Pasal 26

Jumlah alat dan alas coblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. jumlah mata pilih sampai dengan 500 sebanyak 2 set;
- b. jumlah mata pilih 501 sampai dengan 1.000 sebanyak 4 set;
- c. jumlah mata pilih 1.001 sampai dengan 1.500 sebanyak 6 set;
- d. jumlah mata pilih 1.501 sampai dengan 2.000 sebanyak 8 set;
- e. jumlah mata pilih 2.001 sampai dengan 2.500 sebanyak 10 set;

- f. jumlah mata pilih 2.501 sampai dengan 3.000 sebanyak 12 set;
- g. jumlah mata pilih lebih dari 3.000 sebanyak 14 set.

Pasal 27

- (1) Kebutuhan tinta masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g sebanyak 2 (dua) botol.
- (2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan warna Ungu atau Biru.

Pasal 28

Kebutuhan untuk gembok kotak suara berdasarkan jumlah kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h berdasarkan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 29

Standar satuan harga/jasa untuk keperluan surat suara, kotak suara, honorarium Panitia Pemilihan, bilik suara, alat tulis kantor, alat dan alas coblos, tinta, gembok kotak suara dan biaya pelantikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i disusun berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia dalam APBD Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 30

Rencana biaya pemilihan Kepala Desa untuk keperluan surat suara, kotak suara, honorarium Panitia Pemilihan, bilik suara, alat tulis kantor, alat dan alas coblos, tinta, gembok kotak suara dan biaya pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i diajukan kepada bupati oleh Panitia Pemilihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.

Pasal 31

Biaya untuk memenuhi keperluan tenda, meja kursi, makan minum, pengamanan, sound system, dan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, dan huruf o disusun berdasarkan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 32

Rencana biaya pemilihan Kepala Desa untuk keperluan tenda, meja kursi, makan minum, pengamanan, sound system, dan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, dan huruf o diajukan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.

BAB IV TAHAPAN PENCALONAN

Bagian Kesatu Persyaratan Administratif Calon Kepala Desa

Pasal 33

Setiap warga negara Republik Indonesia yang berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar berhak menjadi Bakal Calon dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan persyaratan administratif dan Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri atas :

1. Surat Keterangan bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Pejabat tingkat Kabupaten.
2. Surat Pernyataan masing-masing bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah), terdiri dari :
 - a. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - d. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - e. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - f. pernyataan bersedia tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - g. pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela; dan
 - h. pernyataan bersedia untuk bertempat tinggal di Desa setempat selama memegang jabatan jika terpilih dengan biaya ditanggung yang bersangkutan.

- i. Pernyataan tidak berstatus sebagai Penjabat Kepala Desa dan Anggota BPD, dengan menyertakan surat pengunduran diri yang bersangkutan;
3. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa :
 - a. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - b. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.
4. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
5. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah.
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
7. Foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
8. Pas foto berwarna berlatar belakang merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar.
9. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir.

Pasal 35

- (1) Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di atas Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, wajib menyertakan :
 - a. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas yang dilegalisir;
 - b. Foto copy Ijazah Perguruan Tinggi Negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan; atau
 - c. Foto copy Ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang dilegalisasi oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.
- (2) Apabila Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.
- (3) Apabila perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan/oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta di wilayah perguruan tinggi swasta berada.

- (4) Dalam hal sekolah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain atau telah berubah nama, karena sesuatu dan lain hal ijazah pendidikan formal dari jenjang Sekolah Dasar atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, Sekolah Menengah Atas atau sederajat tidak dapat ditemukan atau hilang pelamar wajib menyertakan:
 - a. foto copy ijazah yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri, berlaku dalam hal sekolah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain atau telah berubah nama.
 - b. Calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri, berlaku dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang.
- (5) Calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri, berlaku dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi.

Pasal 36

Pegawai Negeri Sipil yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35, juga harus menyampaikan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 37

Dalam hal bakal calon Kepala Desa berasal dari Penjabat Kepala Desa atau anggota BPD wajib menyampaikan surat pengunduran diri yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terdapat bakal calon Kepala Desa yang berasal dari perangkat desa, perangkat desa dimaksud diberikan cuti sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 39

- (1) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) asli dan 1 (satu) foto copy.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua Penjaringan Bakal Calon

Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran bakal calon di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 09.00 WIB dan ditutup tepat pada pukul 15.30 WIB sesuai jam di Sekretariat Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan hanya menerima surat permohonan disertai dengan persyaratan administratif dan Daftar Riwayat Hidup yang telah lengkap.
- (4) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.

Bagian Ketiga Penyaringan Bakal Calon

Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kebenaran persyaratan administrasi dan daftar riwayat hidup, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam melakukan penyaringan Bakal Calon, Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif.
- (3) Apabila Panitia Pemilihan akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif dan daftar riwayat hidup Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (4) Panitia Pemilihan dalam melakukan pembuktian keabsahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.
- (5) Apabila hasil penyaringan, terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 maka Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.

- (6) Hasil Penyaringan Bakal Calon dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari untuk mendapatkan jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebanyak 2 (dua) orang sampai dengan 5 (lima) orang, termasuk bakal calon yang memenuhi persyaratan yang telah mendaftar sebelum perpanjangan waktu pendaftaran.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari melaporkan hasilnya kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Dari laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati mengambil kebijakan menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa yang bersangkutan.
- (4) Penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya.
- (5) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa yang pelaksanaan pemilihan Kepala Desanya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 43

Apabila hasil penyaringan telah terdapat paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 maka Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, untuk mendapatkan 5 (lima) orang bakal calon Panitia Pemilihan melakukan Seleksi Tambahan.
- (2) Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria: pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia.
- (3) Mekanisme seleksi tambahan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Seleksi tambahan berdasarkan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan diprioritaskan pada kapasitas jabatan dan lamanya menduduki jabatan dimaksud;

- b. Apabila dari hasil seleksi tambahan berdasarkan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a belum di dapatkan 5 (lima) orang bakal calon, dilanjutkan dengan seleksi tambahan berdasarkan kriteria tingkat pendidikan dengan memprioritaskan tingkat pendidikan lebih tinggi terhadap bakal calon yang belum lolos dari seleksi tambahan berdasarkan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Apabila dari hasil seleksi tambahan berdasarkan kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum didapatkan 5 (lima) orang bakal calon, dilanjutkan dengan seleksi tambahan berdasarkan kriteria usia dengan memprioritaskan usia yang lebih muda terhadap bakal calon yang belum lolos dari seleksi tambahan berdasarkan kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (4) Apabila dari hasil seleksi tambahan berdasarkan kriteria Usia sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c belum didapatkan 5 (lima) orang bakal calon, dilanjutkan dengan seleksi tambahan berdasarkan kriteria lamanya bertempat tinggal di desa setempat dengan memprioritaskan yang lebih lama bertempat tinggal di desa setempat terhadap bakal calon yang belum lolos dari seleksi tambahan berdasarkan kriteria usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.

Bagian Keempat Penetapan Calon

Pasal 45

- (1) Berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan Keputusan tentang Penetapan Calon kepada BPD sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan dihadiri oleh para calon.
- (4) Hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa dan selanjutnya digunakan sebagai identitas calon pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Panitia Pemilihan mengumumkan nama calon di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya.
- (6) Dalam hal terdapat Kepala Desa yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, Kepala Desa dimaksud diberikan cuti sejak penetapan calon Kepala Desa sampai dengan penetapan calon Kepala Desa terpilih;

- (7) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh Camat.

Pasal 46

- (1) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan mengundurkan diri, terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mencalon kembali untuk pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara selama 3 (tiga) periode masa jabatan Kepala Desa dan dikenakan denda berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan kepada kas Desa.
- (3) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa mengundurkan diri, sehingga hanya menyisakan 1 (satu) orang calon, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ditunda.
- (4) Penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa mengundurkan diri, sehingga menyisakan minimal 2 (dua) orang calon, tahapan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan.

Bagian Kelima Kampanye

Pasal 47

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi calon Kepala Desa untuk memperkenalkan visi dan misi kepada para pemilih.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (3) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (4) Mekanisme, tata cara, jadwal, dan lokasi pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Pelaksanaan kampanye selama 3 (tiga) hari, dimulai 6 (enam) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sampai dengan masa tenang.
- (6) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (7) Selebaran dan pemasangan tanda gambar calon Kepala Desa hanya dapat dipasang ditempat-tempat umum yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan, dengan mempertimbangkan etika, kebersihan, keindahan desa, dan keamanan sesuai dengan ketetapan Panitia Pemilihan.

- (8) Kampanye dilarang dalam bentuk pemasangan foto, tanda gambar dan slogan-slogan di sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan kantor pemerintah.
- (9) Alat peraga kampanye pemilihan Kepala Desa harus dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (10) Pembersihan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud ayat (9) dilakukan oleh masing-masing calon Kepala Desa/tim calon Kepala Desa yang bersangkutan di bawah pengawasan Panitia Pemilihan dan BPD.

Pasal 48

- (1) Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 49

Pelaksana kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
- k. mengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD.

Pasal 50

- (1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan

- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan

BAB V TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 51

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan telah menyampaikan surat undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan :
 - a. Pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan berita acara sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. Surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;.
- (3) Surat undangan pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada pemilih dengan disertai tanda terima.
- (4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 52

- (1) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, yang terdiri dari :
 - a. surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari DPT;
 - b. kotak suara;
 - c. bilik suara;
 - d. alat tulis kantor, sekurang-kurangnya terdiri dari spidol, kertas, pena, pensil dan penggaris;
 - e. alat dan alas mencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - g. gembok kotak suara;

- h. meja dan kursi untuk Panitia Pemilihan, para calon, tamu undangan dan saksi;
 - i. DPT masing-masing dusun;
 - j. papan penghitungan suara;
 - k. format penghitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - l. stempel;
 - m. bantalan berkawat;
 - n. jam dinding; dan
 - o. foto calon kepala desa ukuran 20 R dimasing-masing TPS.
- (2) Kelengkapan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kondisi dan kemampuan Desa antara lain :
- a. sound system;
 - b. kursi tunggu pemilih;
 - c. tenda dan terpal;
 - d. kantong dan tas plastik; dan
 - e. alat dokumentasi.
- (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk desa dibedakan untuk setiap dusun dengan diberi nama dusun disetiap kotak suaranya.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang cacat atau rusak.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dihitung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara di hadapan calon dan/atau saksi.
- (6) Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara.
- (7) Surat suara yang sudah dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan ke kotak suara dan digembok serta ditempel segel Panitia Pemilihan, untuk selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.
- (8) Bentuk surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebut dalam lampiran VIII sampai dengan lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Bentuk segel Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tersebut dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan :
- a. Berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm dan tinggi 60 cm;
 - b. Pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - c. Tutup kotak suara bagian tengah diberi celah atau lubang untuk memasukkan surat suara;
 - d. Pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
 - e. Warna coklat atau putih;

- (11) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
 - a. Ukuran lebar bilik sisi kiri dan kanan 50 cm;
 - b. Tinggi bilik sisi kiri dan kanan 60 cm;
 - c. Ukuran lebar dan tinggi bilik sisi tengah 60 cm;
 - d. Warna coklat atau putih;
- (12) Alat dan alas mencoblos surat suara berupa paku dan bantalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan :
 - a. Alat coblos berupa paku dengan panjang \pm 10 cm;
 - b. Alas berupa bantalan dari spon atau sejenisnya dengan ukuran 25 cm x 15 cm x 4 cm.

Pasal 53

Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 54

- (1) Hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara diselenggarakan pada hari kerja, dengan batas waktu dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada penunjuk waktu yang disediakan oleh Panitia Pemilihan dan disepakati oleh calon di TPS.
- (4) Dalam hal pemilih yang telah menyerahkan surat undangan, menunggu giliran untuk memberikan suara ditempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan tapi belum mencoblos pada batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) masih diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya.
- (5) Dalam hal pemilih belum menyerahkan surat undangan ke Panitia Pemilihan pada batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 55

- (1) Panitia Pemilihan, calon, dan/atau saksi masing-masing calon hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, calon hadir di TPS dan menempati tempat duduk berdasarkan nomor urut yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila calon tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 56

- (1) Tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Ketua Panitia Pemilihan membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara;
 - b. penjelasan dan pengarahan oleh Panitia Pemilihan;
 - c. pembukaan segel dan gembok kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara oleh Panitia Pemilihan;
 - d. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan oleh Panitia Pemilihan;
 - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan oleh Panitia Pemilihan.
 - f. menunjukkan bahwa kotak suara dalam keadaan kosong oleh Panitia Pemilihan, menutup kotak suara serta digembok kembali;
 - g. calon menempati tempat yang telah disediakan;
 - h. pelaksanaan pemungutan suara;
 - i. penandatanganan berita acara pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan;
 - j. penghitungan suara;
 - k. penandatanganan berita acara penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan ; dan
 - l. pengumuman hasil pemungutan suara;
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara yang ditandatangani Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (4) Rangkaian kegiatan sebelum, selama, sesudah pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perekaman dengan alat dokumentasi.

Pasal 57

- (1) Pemilih menyerahkan surat undangan kepada Panitia Pemilihan untuk dicocokkan nama yang tertera dalam undangan dengan DPT dan masuk ke pintu TPS.
- (2) Apabila undangan sudah sesuai, maka Panitia Pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak tersebut kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acara.

- (5) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu foto calon sesuai pilihannya dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan.
- (6) Apabila menggunakan alat coblos lainnya surat suara dinyatakan batal.
- (7) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (8) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula.
- (9) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara yang sudah dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara berdasarkan dusun tempat tinggal pemilih yang bersangkutan.
- (10) Selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 58

- (1) Bagi pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan menggunakan hak pilihnya, dibantu oleh Panitia Pemilihan dan dapat didampingi anggota keluarganya.
- (2) Panitia Pemilihan dan anggota keluarga yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 59

- (1) Panitia Pemilihan dapat mengundang pihak terkait dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan menyediakan tempat bagi undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60

- (1) Untuk keamanan yang berasal dari Linmas Desa pada saat hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa ditetapkan berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang cuti karena ditetapkan sebagai calon, maka surat tugas dikeluarkan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 61

- (1) Sebelum batas waktu pemungutan suara berakhir sebagaimana dalam Pasal 54 ayat (2), Panitia Pemilihan mengumumkan :
 - a. Batas waktu pemungutan suara akan segera berakhir;

- b. Kepada pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;
 - c. Apabila batas waktu pemungutan suara telah berakhir, maka pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- (2) Setelah pemungutan suara ditutup, Panitia Pemilihan dan calon serta saksi menandatangani berita acara pemungutan suara dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 62

Surat suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

- a. Ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta dibubuhi stempel Panitia Pemilihan; dan
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon atau tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor/foto yang telah ditentukan atau tanda coblos lebih dari satu, tapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor/foto atau tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor/foto calon.

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan perhitungan suara dimulai sekurang-kurangnya pada pukul 13.00 WIB sampai selesai.
- (2) Panitia Pemilihan memanggil saksi dari masing-masing calon, untuk melaksanakan tugas sesuai dengan yang tercantum dalam surat tugas dari calon.
- (3) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara, Panitia Pemilihan melakukan :
 - a. memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana penghitungan suara.
 - b. memberi penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan penghitungan suara.
 - c. menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - d. menghitung surat suara yang tidak terpakai;
 - e. menghitung surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena cacat atau rusak;
 - f. Untuk desa yang memiliki 1 (satu) TPS penghitungan suara dilakukan per-dusun dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

- g. untuk desa yang memiliki 2 (dua) TPS penghitungan suara dilakukan per-TPS dengan berdasarkan penghitungan suara per-dusun dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan huruf g dilakukan dengan cara :
 - (a) surat suara dibaca satu persatu secara terbuka di hadapan calon dan/atau saksi;
 - (b) suara sah yang telah dibaca, dilipat kembali, untuk kemudian dimasukkan kembali kedalam kotak suara;
 - (c) apabila terdapat suara tidak sah selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik dipisahkan sesuai dengan dusun atau TPS; dan
 - (d) hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka dilakukan perekapan hasil penghitungan suara yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Perekapan hasil penghitungan suara per-dusun untuk Desa yang memiliki 1 (satu) TPS dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Perekapan hasil penghitungan suara per-TPS untuk Desa yang memiliki 2 (dua) TPS dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

Pasal 64

- (1) Setelah penghitungan suara, Panitia Pemilihan bersama calon dan/atau saksi menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila berita acara hasil penghitungan suara tidak ditandatangani oleh saksi dan/atau calon, maka hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing calon.
- (4) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing untuk Panitia Pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap dan Camat sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (5) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada BPD pada saat Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara.

Bagian Keempat
Saksi

Pasal 65

- (1) Calon Kepala Desa dapat menugaskan saksi pada :
 - a. penghitungan surat undangan;
 - b. penulisan surat undangan;
 - c. pengedaran surat undangan;
 - d. pelipatan surat suara;
 - e. penukaran surat undangan dengan surat suara;
 - f. memasukkan surat suara ke kotak suara;
 - g. penghitungan surat suara di meja penghitungan;
 - h. penghitungan suara di papan penghitungan; dan
 - i. kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan.
- (2) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dari unsur pemilih.
- (3) Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah calon dengan Panitia Pemilihan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi surat tugas oleh calon Kepala Desa.
- (5) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Panitia Pemilihan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan tugasnya.
- (6) Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menandatangani berita acara tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan pemilihan Kepala Desa.

BAB VI
TAHAPAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 66

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Penetapan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melihat perolehan suara yang sah per dusun yang ada di Desa untuk setiap calon Kepala Desa yang mengikuti pemilihan Kepala Desa.

- (4) Dalam hal setelah dilaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara yang sama tetap lebih dari 1 (satu) calon, penentuan calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan kriteria dengan mekanisme : seleksi dengan berdasarkan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, dan apabila masih tetap lebih dari 1 (satu) calon dilanjutkan dengan seleksi berdasarkan tingkat pendidikan, dan apabila masih tetap lebih dari 1 (satu) calon dilanjutkan dengan seleksi berdasarkan persyaratan lain ditentukan melalui keputusan Bupati.
- (5) Perolehan suara yang sah per Dusun untuk setiap calon Kepala Desa tersebut, selanjutnya dikonversi ke dalam luasan per Dusun untuk setiap calon Kepala Desa.
- (6) Perolehan suara yang sah per Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di hitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Perolehan suara sah calon Kepala Desa No Urut A di Dusun 1}}{\text{Total perolehan suara sah di Dusun 1}} \times \text{Luas Dusun 1}$$

- (7) Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh luasan terbesar setelah dijumlahkan keseluruhannya untuk seluruh Dusun yang ada di Desa tersebut.
- (8) Contoh penghitungan untuk penetapan calon kepala desa terpilih dalam calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1(satu) orang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 67

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan dan penghitungan suara Panitia Pemilihan menetapkan keputusan tentang penetapan calon Kepala Desa terpilih dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berkas sebagai berikut :
 - a. asli dan foto copy berita acara jalannya pemungutan suara;
 - b. asli dan foto copy berita acara jalannya perhitungan suara;
 - c. asli dan foto copy berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara;

- d. asli dan foto copy berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tiap-tiap dusun untuk desa yang memiliki 1 (satu) TPS.
 - e. asli dan foto copy berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tiap-tiap TPS untuk desa yang memiliki 2 (dua) TPS.
 - f. asli dan foto copy keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan calon terpilih;
 - g. asli dan foto copy berkas calon terpilih.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari BPD sebagaimana dimaksud ayat (3), Camat menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan pengesahannya kepada Bupati.

Pasal 68

- (1) Setelah Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan calon Kepala Desa terpilih, dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa diserahkan kepada BPD dengan berita acara.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. DPS;
 - b. Daftar Pemilih Tambahan;
 - c. DPT;
 - d. Surat suara;
 - e. Surat undangan; dan
 - f. Surat/logistik lainnya.

Bagian Kedua Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 69

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4).
- (2) Apabila Panitia Pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) dan/atau BPD tidak melaporkan kepada camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Bupati menetapkan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang disampaikan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4).

BAB VII
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI
MUSYAWARAH DESA

Pasal 70

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa berhenti.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa antar waktu ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti.

Pasal 71

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 72

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Persyaratan bagi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku secara mutatis mutandis terhadap calon Kepala Desa antar waktu.
- (3) Penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu menjadi calon Kepala Desa antar waktu ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (4) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, untuk mendapatkan 3 (tiga) orang calon Kepala Desa antar waktu Panitia melakukan Seleksi Tambahan.
- (5) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyaringan calon Kepala Desa antar waktu.

- (6) Dalam hal calon Kepala Desa antar waktu yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (7) Dalam hal calon Kepala Desa antar waktu yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) , BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa antar waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 73

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa antar waktu yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

- c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain berasal dari :
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Dusun.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa antar waktu terpilih;
 - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa antar waktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa antar waktu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa antar waktu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaannya.

Pasal 74

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa antar waktu terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa antar waktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa antar waktu terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELANTIKAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DAN PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN

Pasal 75

- (1) Calon terpilih yang telah disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 74, dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
“DEMI ALLAH/TUHAN, SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA;
BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA; DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

Pasal 76

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati mengesahkan keputusan tentang calon terpilih.
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 78

Sengketa pemilihan Kepala Desa menyangkut sengketa yang berkaitan dengan :

- a. Proses Pemilihan Kepala Desa, dan/atau
- b. Hasil Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 79

- (1) Sengketa yang berkaitan dengan proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a disampaikan oleh calon Kepala Desa atau yang diberi kuasa kepada Panitia Pemilihan .
- (2) Waktu penyampaian sengketa yang berkaitan dengan proses pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada saat proses tersebut berlangsung.
- (3) Terhadap sengketa yang berkaitan dengan proses pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan wajib menyelesaikan dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) hari sejak sengketa disampaikan oleh calon Kepala Desa atau yang diberi kuasa.

Pasal 82

- (1) Sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b disampaikan oleh calon Kepala Desa atau yang diberi kuasa kepada Bupati.
- (2) Jangka waktu penyampaian sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan sampai dengan 20 (dua puluh) hari sebelum Pengesahan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih.
- (3) Terhadap sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan dalam jangka waktu maksimal 20 (dua puluh) hari sejak sengketa disampaikan oleh calon Kepala Desa atau yang diberi kuasa.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya sebagai Kepala Desa sampai berakhir masa jabatannya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP DAN LAIN-LAIN

Pasal 84

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 63

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN BENGKULU UTARA.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN BENGKULU UTARA

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Dusun :

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5	6

Catatan :

- Daftar nama-nama pemilih disesuaikan per-dusun

Ditetapkan di
Pada tanggal

KETUA PANITIA

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN BENGKULU UTARA.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN BENGKULU UTARA

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Dusun :

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5	6

Catatan :

- Daftar nama-nama pemilih disesuaikan per-dusun

Ditetapkan di
Pada tanggal

KETUA PANITIA

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMLIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN BENGKULU UTARA.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN BENGKULU UTARA

DAFTAR PEMILIH TETAP

Dusun :

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5	6

Catatan :

- Daftar nama-nama pemilih disesuaikan per-dusun

Ditetapkan di
Pada tanggal

KETUA PANITIA

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMLIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN BENGKULU UTARA.

(Bentuk Permohonan)

.....(tempat dibuat),(tanggal dibuat)

Kepada

Yth. Panitia Pemilihan Kepala Desa

Di

.....

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- A. Nama :
- B. Tempat, tanggal lahir :
- C. Jenis kelamin :
- D. Pekerjaan :
- E. Agama :
- F. Pendidikan terakhir :
- G. Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dicalonkan dalam pemilihan Kepala Desa

2. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan :

- I. Surat Keterangan bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Pejabat tingkat Kabupaten.
- II. Surat Pernyataan masing-masing bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah), terdiri dari :
 - a. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - d. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - e. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - f. pernyataan bersedia tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih; dan
 - g. pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- III. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa :
 - a. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - b. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.
- IV. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

- V. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah.
 - VI. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
 - VII. Foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
 - VIII. Pas foto berwarna berlatar belakang merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar.
 - IX. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir.
 - X. Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara tentang Pemberhentian sebagai Penjabat Kepala Desa atau Anggota BPD (bagi yang menjabat sebelum mendaftar).
 - XI. Surat izin cuti (bagi calon dari unsur perangkat Desa).
 - XII. Surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian (bagi calon dari unsur PNS)
3. Seluruh data dan bahan yang diajukan adalah benar/sah dan apabila ada data dan bahan tersebut tidak benar/atau palsu, maka saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku.
 4. Demikian permohonan ini saya buat, atas perkenan dan persetujuannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

(Nama Lengkap/sesuai KTP)

Tembusan :

1. Bupati Bengkulu Utara Cq. Panitia Pemilihan di Kabupaten
2. Camat
3. Ketua BPD

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMLIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN BENGKULU UTARA.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- I. NAMA :
 II. TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
 III. JENIS KELAMIN :
 IV. KAWIN/BELUM KAWIN :
 V. AGAMA :
 VI. ALAMAT :
 VII. PENDIDIKAN :

NO	PENDIDIKAN/KURSUS	TAHUN LULUS	TEMPAT	IJAZAH/STTB		KET
				NO	TGL	

VIII. TANGGUNGAN KELUARGA

a. Isteri/Suami

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	KET

b. Anak

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	KET

IX. ORANG TUA

a. Ayah

NO	NAMA	ALAMAT	KET

b. Ibu

NO	NAMA	ALAMAT	KET

X. RIWAYAT PEKERJAAN

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	KET

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka Pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (tempat dibuat),(tanggal dibuat)

.....

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN BENGKULU UTARA.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

BERITA ACARA
JALANNYA PERHITUNGAN SURAT UNDANGAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan Tahun telah dilaksanakan perhitungan suara undangan pada pemilihan Kepala Desa berjalan dengan aman, tertib dan teratur.

Dengan menetapkan :

- a. Jumlah Surat Undangan lembar.
- b. Jumlah Pemilih yang terdaftar di DPT Orang.
- c. Dalam Pelaksanaan Perhitungan surat undangan dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam perhitungan Surat Undangan dimaksud disaksikan oleh para calon dan saksi-saksi.
- d. Demikian, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS

KETUA

PARA CALON KEPALA DESA

- | | |
|------------|------------|
| 1. (_____) | 4. (_____) |
| 2. (_____) | 5. (_____) |
| 3. (_____) | |

SAKSI-SAKSI

- | | |
|------------|------------|
| 1. (_____) | 4. (_____) |
| 2. (_____) | 5. (_____) |
| 3. (_____) | |

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMLIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN BENGKULU UTARA.
(Bentuk Surat Undangan Bagi Pemilih)_

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN BENGKULU UTARA

.....(tempat dibuat),(tanggal dibuat)

Nomor : Kepada
Hal : Undangan Yth.
Di -
.....

Dengan Hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa
..... Kecamatan Maka disampaikan kepada Saudara
(i) dilaksanakan pada :

Hari/tanggal :
Jam : WIB s/d WIB
Tempat :

Surat undangan ini supaya dibawa serta ke tempat pemilihan
atau pemungutan suara tanpa diwakilkan.

Demikian surat undangan ini disampaikan untuk diketahui
dan dilaksanakan. Atas pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

KETUA PANITIA

(Tanda tangan & Cap Panitia Pemilihan)

BUPATI BENGKULU UTARA,

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMLIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN BENGKULU UTARA.

(Bentuk Surat Suara untuk 5 (lima) Calon)

Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kec Kabupaten Bengkulu Utara , (tahun) Ketua, Sekretaris (Tanda tangan & cap) () ()	LAMBANG DAERAH SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN
---	---

| NO. URUT |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| Foto Calon |
| Nama Calon |

Catatan : Foto Calon Berwarna (latar Warna Merah)

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMLIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN BENGKULU UTARA.

Bentuk Surat Suara untuk 4 (empat) Calon

Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kec Kabupaten Bengkulu Utara , (tahun) Ketua, Sekretaris (Tanda tangan & cap) () ()	LAMBANG DAERAH SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN		
NO. URUT	NO. URUT	NO. URUT	NO. URUT
Foto Calon	Foto Calon	Foto Calon	Foto Calon
Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon

Catatan : Foto Calon Berwarna (latar Warna Merah)

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN BENGKULU UTARA.

(Bentuk Surat Suara untuk 3 (tiga) Calon)

Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kec Kabupaten Bengkulu Utara , (tahun) Ketua, Sekretaris (Tanda tangan & cap) () ()	LAMBANG DAERAH SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN	
NO. URUT <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Foto Calon</div> Nama Calon	NO. URUT <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Foto Calon</div> Nama Calon	NO. URUT <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Foto Calon</div> Nama Calon

Catatan : Foto Calon Berwarna (latar Warna Merah)

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMLIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN BENGKULU UTARA.

(Bentuk Surat Suara untuk 2 (dua) Calon)

Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kec Kabupaten Bengkulu Utara , (tahun) Ketua, Sekretaris (Tanda tangan & cap) () ()	LAMBANG DAERAH SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN
---	---

NO. URUT	NO. URUT
Foto Calon	Foto Calon
Nama Calon	Nama Calon

Catatan : Foto Calon Berwarna (latar Warna Merah)

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMLIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BENTUK SEGEL PANITIA PEMILIHAN



Catatan :
Ukuran 5 x 10 cm
warna latar merah putih
Kertas HVS
Segel di stempel Panitia Pemilihan masing-masing Desa

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN BENGKULU UTARA.

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. a. Nama :
b. Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Bengkulu Utara
2. a. Nama :
b. Jabatan : Saksi Calon Kepala Desa.....
Nomor Urut
3. a. Nama :
b. Jabatan : Saksi Calon Kepala Desa.....
Nomor Urut
4. a. Nama :
b. Jabatan : Saksi Calon Kepala Desa.....
Nomor Urut
5. a. Nama :
b. Jabatan : Saksi Calon Kepala Desa.....
Nomor Urut
6. a. Nama :
b. Jabatan : Saksi Calon Kepala Desa.....
Nomor Urut

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Bengkulu Utara yang berlangsung pada tanggal telah berlangsung aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
2. Kami bersedia di ambil tindakan sesuai dengan ketentuan dalam hal yang menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
3. Berita acara jalannya pemilihan Kepala Desa ini Kami tanda tangani setelah mendengarkan jawaban para pemilih terhadap pertanyaan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan sah dan berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan adil.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS

KETUA

PARA CALON KEPALA DESA

1. (_____)

4. (_____)

2. (_____)

5. (_____)

3. (_____)

SAKSI-SAKSI

1. (_____)

4. (_____)

2. (_____)

5. (_____)

3. (_____)

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMLIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN BENGKULU UTARA.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK DUSUN.....

DUSUN :
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

A. SUARA SAH

NOMOR DAN NAMA CALON KEPALA DESA		PEROLEHAN SUARA SAH CALON KEPALA DESA	DUSUN 1	DUSUN 2	DUSUN 3	DUSUN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Jumlah Suara yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 1					
2		Jumlah Suara yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 2					
3		Jumlah Suara yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 3					
4		Jumlah Suara yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 4					
5		Jumlah Suara yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 5					
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SELURUH CALON KEPALA DESA							

B. SUARA TIDAK SAH

NOMOR	JUMLAH SUARA YANG TIDAK SAH	DUSUN 1	DUSUN 2	DUSUN 3	DUSUN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Suara yang Tidak Sah					
JUMLAH KESELURUHAN SUARA YANG TIDAK SAH						

C. SUARA SAH DAN TIDAK SAH

JUMLAH KESELURUHAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
--	--

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....)
2.	Sekretaris	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)

NO	NAMA	SAKSI CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1.		Saksi Calon No. Urut 1	(.....)
2.	Saksi Calon No. Urut 2	(.....)
3.	Saksi Calon No. Urut 3	(.....)
4.	Saksi Calon No. Urut 4	(.....)
5.	Saksi Calon No. Urut 5	(.....)

Catatan :

Dibuat berdasarkan jumlah Dusun

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMLIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN BENGKULU UTARA.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TPS

TPS :
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

A. SUARA SAH

NOMOR DAN NAMA CALON KEPALA DESA		PEROLEHAN SUARA SAH CALON KEPALA DESA	TPS				JUMLAH
			DUSUN 1	DUSUN 2	DUSUN 3	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Jumlah Suara yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 1					
2		Jumlah Suara yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 2					
3		Jumlah Suara yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 3					
4		Jumlah Suara yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 4					
5		Jumlah Suara yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 5					
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SELURUH CALON KEPALA DESA							

B. SUARA TIDAK SAH

NOMOR	JUMLAH SUARA YANG TIDAK SAH	TPS				JUMLAH
		DUSUN 1	DUSUN 2	DUSUN 3	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Suara yang Diperoleh Calon Kepala Desa No. 1					
JUMLAH KESELURUHAN SUARA YANG TIDAK SAH						

C. SUARA SAH DAN TIDAK SAH

JUMLAH KESELURUHAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
--	--

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....)
2.	Sekretaris	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)

NO	NAMA	SAKSI CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1.		Saksi Calon No. Urut 1	(.....)
2.	Saksi Calon No. Urut 2	(.....)
3.	Saksi Calon No. Urut 3	(.....)
4.	Saksi Calon No. Urut 4	(.....)
5.	Saksi Calon No. Urut 5	(.....)

Catatan :
Dibuat berdasarkan jumlah TPS

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMLIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN BENGKULU UTARA.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

BERITA ACARA

REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA

UNTUK TIAP-TIAP DUSUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah diadakan penetapan Rekapitulasi hasil perhitungan suara tiap-tiap dusun yang dihadiri oleh unsur Panitia Pemilihan, unsur BPD, calon Kepala Desa..... dan para saksi calon.

Dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tiap-tiap dusun dilaksanakan pada pukul didalam TPS, berjalan lancar, aman sesuai ketentuan.
2. Hasil perhitungan suara sebagai berikut :

No	Nomor Urut Calon	Nama Calon	Kotak Suara per-Dusun				Perolehan Suara
			Dusun	Dusun	Dusun	Dst	

3. Jumlah pemilih seluruhnya orang
4. Jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya orang
5. Jumlah suara yang dinyatakan sah orang
6. Jumlah suara yang dinyatakan tidak sah orang
7. Dalam pelaksanaan perhitungan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dimaksud disaksikan oleh para pemilih dan Saksi Calon.

8. Demikian berita acara Rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan kepala desa kami tanda tangani setelah mendengarkan jawaban para pemilih terhadap pertanyaan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara menyatakan sah, dan berjalan aman, lancar, tertib.

Ditetapkan di.....

pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS

KETUA

PARA CALON KEPALA DESA

1. (_____)

4. (_____)

2. (_____)

5. (_____)

3. (_____)

SAKSI-SAKSI

1. (_____)

4. (_____)

2. (_____)

5. (_____)

3. (_____)

Catatan :

Rekapitulasi khusus untuk desa yang memiliki 1 (satu) TPS

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA UNTUK
TIAP-TIAP TPS**

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah diadakan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tiap-tiap TPS yang dihadiri oleh unsur Panitia Pemilihan, unsur BPD, calon Kepala Desa..... dan para saksi calon.

Dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tiap-tiap TPS dilaksanakan pada pukul di dalam TPS, berjalan lancar, aman sesuai ketentuan.
2. Hasil perhitungan suara sebagai berikut :

No.	Nomor Urut Calon	Nama Calon	Kotak Suara per-TPS		Perolehan Suara
			TPS 1	TPS 2	

3. Jumlah pemilih seluruhnya orang.
4. Jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya Orang.
5. Jumlah Suara yang dinyatakan Sah orang.
6. Jumlah Suara yang dinyatakan Batal orang.
7. Dalam Pelaksanaan Perhitungan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
8. Dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara dimaksud disaksikan oleh para pemilih dan Saksi Calon.
9. Demikian berita acara Rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Desa kami tanda tangani setelah mendengarkan jawaban para pemilih terhadap pertanyaan panitia pemilihan Kepala Desa dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara menyatakan sah, dan berjalan aman, lancar, tertib.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS

KETUA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan perhitungan suara pada pemilihan Kepala Desa berjalan dengan aman, tertib dan teratur dengan hasil :

1. Calon Kepala Desa atas nama Saudara
Mendapat suara
2. Calon Kepala Desa atas nama Saudara
Mendapat suara
3. Calon Kepala Desa atas nama Saudara
Mendapat suara
4. Calon Kepala Desa atas nama Saudara
Mendapat suara
5. Calon Kepala Desa atas nama Saudara
Mendapat suara

Dengan menetapkan :

- a. Jumlah Pemilih seluruhnya orang.
- b. Jumlah Pemilih yang hadir menggunakan Hak Pilihnya Orang.
- c. Jumlah suara yang dinyatakan tidak sah orang.
- d. Dalam Pelaksanaan Perhitungan Suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- e. Dalam perhitungan suara dimaksud disaksikan oleh para pemilih dan saksi-saksi.
- f. Demikian, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di.....
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS

KETUA

PARA CALON KEPALA DESA

1. (_____)

4. (_____)

2. (_____)

5. (_____)

3. (_____)

SAKSI-SAKSI

1. (_____)

4. (_____)

2. (_____)

5. (_____)

3. (_____)

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H., M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMLIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN BENGKULU UTARA.

CONTOH KASUS

Di suatu Desa (Luas Desa 675 Ha) yang terdiri dari 6 Dusun, yaitu : Dusun 1 (Luas : 125 Ha), Dusun 2 (Luas : 100 Ha), Dusun 3 (Luas : 115 Ha), Dusun 4 (Luas : 110 Ha), Dusun 5 (Luas : 120 Ha), dan Dusun 6 (Luas : 105 Ha) telah selesai melakukan Pilkades dengan jumlah calon 5 orang, yaitu Calon Kades A, Calon Kades B, Calon Kades C, Calon Kades D, dan Calon Kades E.

Dari hasil penghitungan terhadap Suara Yang Sah diperoleh 3 orang calon yang mendapatkan Suara Sah Terbanyak yang sama, yaitu Calon Kades A : 1.100 Suara, Calon Kades B : 1.100 Suara, dan Calon Kades C : 1.100 Suara. Sedangkan 2 Calon Kades lainnya, yaitu Calon Kades D memperoleh 756 Suara dan Calon Kades E memperoleh 973 Suara.

Calon Kades A menang di 2 Dusun yaitu di Dusun 1 dan Dusun 2,

Calon Kades B menang di 2 Dusun yaitu di Dusun 3 dan Dusun 4, dan

Calon Kades C menang di 2 Dusun yaitu Dusun 5 dan Dusun 6.

Data Hasil Pilkades dari 5 orang Calon Kades yang tersebut adalah sebagai berikut:

	Dusun 1	Dusun 2	Dusun 3	Dusun 4	Dusun 5	Dusun 6	Jumlah
Luas Dusun (Ha)	125	100	115	110	120	105	675
Perolehan Suara :							
Calon Kades A	203	204	196	190	174	133	1.100
Calon Kades B	193	200	205	202	155	145	1.100
Calon Kades C	127	179	198	189	204	203	1.100
Calon Kades D	101	107	135	140	123	150	756
Calon Kades E	143	178	197	189	102	164	973
Jumlah	767	868	931	910	758	795	5.029



CAKADES							JUMLAH (Hektar)	URUTAN PEMENANG
	Dusun 1	Dusun 2	Dusun 3	Dusun 4	Dusun 5	Dusun 6		
Calon A	33,08344	23,5023	24,2105	22,9670	27,5462	17,5660	148,876	I
Calon B	31,45372	23,0415	25,3222	24,4176	24,5383	19,1509	147,924	II
Calon C	20,69752	20,6221	24,4576	22,8462	32,2955	26,8113	147,730	III
Calon D	16,46023	12,3272	16,6756	16,9231	19,4723	19,8113	101,670	V
Calon E	23,30508	20,5069	24,334	22,8462	16,1478	21,6604	128,800	IV
JUMLAH	125	100	115	110	120	105	675,000	

Bagaimana jika perolehan suaranya seperti tabel di bawah ini :

	Dusun 1	Dusun 2	Dusun 3	Dusun 4	Dusun 5	Dusun 6	Jumlah
Luas Dusun (Ha)	125	100	115	110	120	105	675
Perolehan Calon A	200	205	202	154	146	193	1.100
Perolehan Calon B	193	200	205	202	155	145	1.100
Perolehan Calon C	145	193	200	155	205	202	1.100
Perolehan Calon D	101	107	135	140	123	150	756
Perolehan Calon E	143	178	197	189	102	164	973
Jumlah	782	883	939	840	731	854	5.029



CAKADES							JUMLAH (Hektar)	URUTAN PEMENANG
	Dusun 1	Dusun 2	Dusun 3	Dusun 4	Dusun 5	Dusun 6		
Calon A	31,9693	23,2163	24,7391	20,1667	23,9672	23,7295	147,788	III
Calon B	30,8503	22,6501	25,1065	26,4524	25,4446	17,8279	148,332	I
Calon C	23,1777	21,8573	24,4941	20,2976	33,6525	24,8361	148,315	II
Calon D	16,1445	12,1178	16,5335	18,3333	20,1915	18,4426	101,763	V
Calon E	22,8581	20,1586	24,1267	24,7500	16,7442	20,1639	128,801	IV
JUMLAH	125	100	115	110	120	105	675,000	

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

ANDI DANIAL., S.H., M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003

LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN BENGKULU UTARA.

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN

KEPALA DESA KECAMATAN

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- b. bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Kecamatan pada tanggal maka Saudara a.n. dinyatakan memperoleh suara terbanyak.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
4. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa di Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Keputusan BPD Desa Kecamatan Nomor Tanggal tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Saudara sebagai calon Kepala Desa terpilih pada pemilihan Kepala Desa
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Panitia Pemilihan Kepala Desa

KETUA

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H., M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003